



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI SELAYAR
JL. KELAPA NO. 7 BENTENG KAB. KEPULAUAN SELAYAR 92812
TELP. 0414-21030, 21363 FAX 0414-21778
<http://www.pn-selayar.go.id> e-mail: pnslr@pn-selayar.go.id

Nomor : 42/Akta Pid.Sus/2018/PN Slr.

Pada hari ini *sekarang* tanggal *3 September* 2018 ;

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : MUHAMMAD YAHYA ;

Jabatan : Jurusita Pengadilan Negeri Selayar ;

Telah memberitahukan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 15 Agustus 2018
No. 410/PID.SUS/2018/PT.MKS., atas nama Terdakwa AHMAD YANI Bin DAENG
PAUNRU yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 2 Agustus 2018, Nomor :
42/Pid.Sus/2018/PN Slr, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat
peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

K e p a d a :

1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar, dengan menyampaikan salinan putusan.
2. Nama lengkap : AHMAD YANI Bin DAENG PAUNRU;
Tempat lahir : Batangmata Kab. Kep. Selayar ;
Umur atau Tgl.lahir : 48 Tahun / 16 April 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Benteng Pancasila Utara, Desa Bontona Saluk, Kec.
Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Bontona Saluk ;

Dengan menyampaikan petikan putusannya.

Demikian akta ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita dan Penuntut Umum.

Penuntut Umum

Pengadilan Negeri Selayar
Jurusita



PUTUSAN

Nomor 410/PID.SUS//2018/PT. MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Nama lengkap : **AHMAD YANI Bin DAENG PAUNRU ;**
Tempat lahir : Batangmata, Kab. Kep. Selayar ;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 16 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Benteng Pancasila Utara Desa
Bontona Saluk Kec. Bontometene Kab. Kep.
Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Bontona Saluk ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Agustus 2018 Nomor 410/PID.SUS.Anak/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Agustus 2018 Nomor 410/PID.SUS.Anak/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Pemerintah Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa AHMAD YANI Bin DAENG PAUNRU selaku Kepala Desa Bontonasaluk Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juni Tahun 2018, bertempat di Rumah Muh. Asyad, S.Ag. Dusun Saluk Desa Bontona Saluk Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 12.30 Wita Saksi Andi Irsan selaku Kadis PMD Kab. Kep. Selayar menghubungi Terdakwa via telepon dengan nomor telepon 082347951383 dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "*Bupati akan datang bersilaturahmi dengan masyarakat desa Bontonasaluk hari Selasa tanggal 19 Juni 2018, supaya pak desa mengundang masyarakatnya*" setelah itu Terdakwa membuat surat undangan nomor 400/699/DBS/VI/2018 tanggal 18 Juni 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dusun, Ketua RK / RT, imam, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh masyarakat desa Bontona Saluk untuk menghadiri acara silaturahmi Bupati Kep. Selayar, kemudian pada tanggal 18 dan 19 Juli 2018 saksi Mansur yang merupakan staf Kadis PMD menghubungi Terdakwa dengan nomor 085396794455 dan menyampaikan kepada Terdakwa agar siap-siap karena Bupati Kep. Selayar akan datang,



Pak Desa dan Pak Lurah", sekira jam 19.00 Wita saksi Andi Massaille menemui Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa terkait kesiaian fasilitas acara pada saat Bupati datang, agar pada saat Bupati Kep. Selayar datang, Camat Bontomatene dan Terdakwa selaku Kepala Desa tidak malu ; Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira jam 13.00 Wita Bupati Selayar Muh. Basli Ali bersama rombongan yaitu Lk. Syahrir Wahab, Lk. Ince Langke, Lk. Mappatunru, Pr. Norma Syahrir Wahab, Pr. Mawar, Lk. Rafsel dan saksi Andi Irsan tiba di Desa Bontona Saluk Kec. Bontomatene, Kab. Kep. Selayar tepatnya di rumah Lk. Muh. Arsyad dimana Terdakwa selaku Kepala Desa, saksi Andi Massaille selaku camat Bontomatene, saksi Daeng Rimonsang, saksi Maharani dan warga desa Bontonasaluk lainnya telah berkumpul untuk memenuhi undangan silaturahmi dari Terdakwa selaku Kepala Desa selain itu hadir juga saksi Nurliah selaku Anggota Panwascam, selanjutnya acara silaturahmi dimulai namun pada pelaksanaannya acara tersebut bukan merupakan acara silaturrahim melainkan acara kampanye salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nomor urut I yaitu Nurdin Halid dan Azis Kahar Muzakkar, dimana setelah acara dibuka berturut-turut yang menjadi pembicara yaitu Lk. Muh Basli Ali, Lk. Syahrir Wahab dan Lk. Ince Langke dimana seluruh pembicara menyampaikan visi misi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Nomor urut I Nurdin Halid dan Azis Kahar Muzakkar dan mengajak masyarakat desa Bontona Saluk untuk memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut I tersebut, setelah itu warga yang hadir dibagikan selebaran yang berisi foto pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Nomor urut I Nurdin Halid dan Azis Kahar Muzakkar beserta visi misi nya oleh Lk. Andi Ahmad dan acara



Saksi Nomor urut I Nurdin Halid dan Azis Kahar Muzakkar mengemukakan

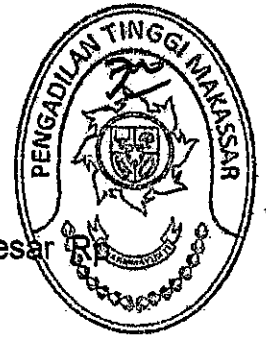
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut I tersebut dan

merugikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur lainnya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD YANI Bin DAENG PAUNRU bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD YANI Bin DAENG PAUNRU dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah terdakwa langsung ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD YANI Bin DAENG PAUNRU dengan pidana denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) lembar foto berwarna situasi pada saat saat berlansungnya pelaksanaan kampanye :



Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan dengan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN.Slr yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD YANI Bin DAENG PAUNRU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) foto berwarna situasi pada saat saat berlansungnya pelaksanaan kampanye ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan permintaan banding, pada tanggal 3 Agustus 2018 sesuai dengan ~~Akt~~ Permintaan Banding Nomor 42/Akta/Pid.Sus/2018/PN.Slr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2018.;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 98/Pid.Sus./2018/PN.Pln masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 3 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2018.;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa AHMAD YANI Bin DAENG PAUNRU yang secara lengkap termuat dan terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Selayar, kami selaku Penuntut Umum *telah sependapat* dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar dalam putusan tersebut yang menyatakan Terdakwa AHMAD YANI Bin DAENG PAUNRU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, namun dalam hal penjatuhan hukuman pidana (*strafmat*) terhadap diri Terdakwa AHMAD YANI Bin DAENG PAUNRU, kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara a quo, terlihat bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan dan tidak menjadikan pertimbangan di dalam putusannya terhadap hal-hal yang memberatkan dari diri Terdakwa AHMAD YANI Bin DAENG PAUNRU.



Bahwa dimana dalam amar putusan perkara a quo tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar menjatuhkan hukuman pidana lebih rendah daripada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang mana Dalam Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDM-03/Slyr/Euh.2/07/2018, yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 02 Agustus 2018 yang dalam amar tuntutan pidana menuntut Terdakwa AHMAD YANI Bin DAENG PAUNRU, dengan hukuman pidana yaitu :

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD YANI Bin DAENG PAUNRU dengan pidana penjara selama 1 (SATU) BULAN dengan perintah Terdakwa langsung ditahan;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD YANI Bin DAENG PAUNRU dengan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000,- (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) Susidair 1 (SATU) BULAN kurungan;

Maka dari itu, iijinkan kami untuk mengemukakan beberapa alasan kami untuk mengajukan Banding, adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut:

➤ Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat *Preventif, korektif dan edukatif* dan bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.

- *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan Terdakwa AHMAD YANI Bin DAENG PAUNRU, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Selayar menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa AHMAD YANI Bin DAENG PAUNRU belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek pencegahan baik terhadap Terdakwa AHMAD YANI Bin DAENG PAUNRU maupun masyarakat umum lainnya, khususnya dalam hal penjatuhan hukuman pidana penjara, Hal ini adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku agar



Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya, dan justru Pidana Percobaan dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran serupa dikemudian hari karena para pelaku merasa tidak akan dipenjara walaupun melakukan tindak pidana Pemilu, sehingga besar kemungkinan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan berulang.

- Sejalan dengan itu fungsi *edukatif* dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya, pidana percobaan terhadap diri Terdakwa tentunya tidak akan memberikan pelajaran kepada Terdakwa selaku Kepala Desa maupun kepada Kepala Desa lainnya akan pentingnya netralitas Kepala Desa dalam setiap Pemilihan Umum, dan Terdakwa sebagai Kepala Desa tentunya harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan melanggar peraturan perundang-undangan tentunya Kepala Desa tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat khususnya masyarakat tempat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa dan Pidana Percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan menimbulkan pandangan masyarakat bahwa Kepala Desa dapat memihak salah satu calon pada ajang Pemilu.

- Bahwa Terdakwa AHMAD YANI Bin DAENG PAUNRU berdasarkan fakta persidangan terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dengan ancaman Pidana Penjara Paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Berdasarkan



- Bahwa Terdakwa yang mengetahui acara yang berlangsung merupakan acara Kampanye tidak berusaha menghentikan atau menghindari dari acara tersebut karena Terdakwa selaku Kepala Desa yang mengundang masyarakat Desa dengan judul acara silaturahmi harusnya membuka acara silaturahmi tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa langsung menyerahkan acara sepenuhnya ke rombongan Bupati yang datang, bahkan Terdakwa selaku Kepala Desa mengikuti acara kampanye tersebut hingga selesai.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AHMAD YANI Bin DAENG PAUNRU, yang memfasilitasi, mengumpulkan warga dan menghadiri sendiri kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Nomor urut I Nurdin Halid dan Azis Kahar Muzakkar menguntungkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut I tersebut dan merugikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur lainnya.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Tinggi Makassar :

1. Menerima permohonan banding kami ;
2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Selayar.
3. Menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam amar tuntutan kami.

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah berkas perkara Nomor, 42Pid.Sus/2018/PN.Slr , yang meliputi Berita Acara persidangan, memori banding dan salinan resmi putusan perkara tersebut, yang dijatuhkan pada tanggal 2 Agustus 2018, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum pembuktian dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar.



... karena dalam pertimbangan pembuktian unsur dakwaan sudah
... semua keadaan dan alasan-alasannya sesuai fakta persidangan
... pada peradilan tingkat pertama sehingga diambil alih menjadi
... Hakim pada Pengadilan Tinggi dan dianggap turut termuat
... ini, demikian juga pidana yang dijatuhkan sudah tepat, bersifat
... bagi terdakwa dan masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan
... kemudian hari., karena itu putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor
... Sus./2018/PN.Srl tanggal 2 Agustus 2018 dimohon banding tersebut
... untuk dikuatkan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
... pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada
... tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor
... Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1
... 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
... Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
... menjadi Undang-undang, serta peraturan perundang-undangan
... yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 2 Agustus 2018 No 42Pid.Sus./2018/PN.Srl yang dimohonkan banding. Tersebut.
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar
- Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim

masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim dan dibantu HJ. HANIAH
YUSUF, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh
Pesa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

t.t.d

KETUA MAJELIS HAKIM,

t.t.d

Gede Ngurah Arthanaya, SH.M.Hum

t.t.d

Dr. Jack Johanis Octavianus, SH.MH

H. Ahmad Shalihin, SH.M.H

PANITERA PENGANTI,

t.t.d

Hj. Haniah Yusuf, SH



MENGESAHKAN :

Salinan sesuai dengan Aslinya

Selayar, 30 Agustus 2020

Panitera Pengadilan Negeri Selayar